



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN LOGO IDENTITAS AKADEMI KEBIDANAN

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Tebing Tinggi bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan, maka pembinaan terhadap Akademi Kebidanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, perlu dilakukan secara terus menerus;
  - b. bahwa Logo Identitas Akademi Kebidanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi mencerminkan karakteristik dan ciri khas Akademi Kebidanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang merupakan wadah pendidikan untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang profesional;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOGO AKADEMI  
KEBIDANAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

**Pasal 1**

Menetapkan Logo Identitas Akademi Kebidanan (AKBID) Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum Dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini

**Pasal 2**

Deskripsi Logo Identitas AKBID Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Logo Identitas AKBID Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

**Pasal 3**

- (1) Logo Identitas AKBID Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat digunakan pada bangunan, gapura AKBID Pemerintah Kota Tebing Tinggi, kop surat, stempel, sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.

(2) Penggunaan.....

- (2) Penggunaan Logo Identitas AKBID Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada bangunan, gapura, kop surat, stempel dan kelengkapan busana harus secara bersama-sama dengan Lambang Daerah Kota Tebing Tinggi.

**Pasal 4**

Penyesuaian administratif penetapan Logo Identitas AKBID Pemerintah Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 Juni 2008  
**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 2 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd

**IRHAM TAUFIK**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 5**

